



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 149 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 252/PL.02.6-BA/64/2024 tanggal 9 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 793.793 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 996.399 (Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 01.21 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
149 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2024

FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-
Gubernur
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Samarinda.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.

Provinsi Kalimantan Timur dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
1	ttd FAHMI IDRIS	2	ttd SUARDI	3	ttd ABDUL QAYYIM RASYID	4	ttd RAMAON D. SARAGIH	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI								
1. Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si. - H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si.		2. H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E. - Ir. H. SENO AJI, M. Si.						
		ttd						



NO.	URAIAN			RINCIAN										
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			PASER	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHAKAM ULU	KOTA BALIKPAPAN	KOTA SAMARINDA	KOTA BONTANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	109.280	287.725	106.139	67.365	160.805	70.725	15.108	261.555	308.427	69.537	1.456.666	
		PR	102.019	264.744	92.208	60.739	137.189	66.770	12.761	259.431	303.645	65.030	1.364.536	
		JML	211.299	552.469	198.347	128.104	297.994	137.495	27.869	520.986	612.072	134.567	2.821.202	
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	70.678	191.119	66.615	48.436	101.898	53.189	11.389	144.619	168.290	47.793	904.026	
		PR	71.193	196.917	63.854	46.204	94.342	54.816	10.018	168.697	194.139	49.092	949.272	
		JML	141.871	388.036	130.469	94.640	196.240	108.005	21.407	313.316	362.429	96.885	1.853.298	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	324	679	299	246	392	141	180	401	1.089	162	3.913	
		PR	268	404	230	269	447	114	144	134	789	64	2.863	
		JML	592	1.083	529	515	839	255	324	535	1.878	226	6.776	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	466	1.958	1.859	521	3.247	476	423	1.024	1.349	690	12.013	
		PR	448	1.714	1.534	486	2.491	376	319	940	1.384	612	10.304	
		JML	914	3.672	3.393	1.007	5.738	852	742	1.964	2.733	1.302	22.317	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	71.468	193.756	68.773	49.203	105.537	53.806	11.992	146.044	170.728	48.645	919.952	
		PR	71.909	199.035	65.618	46.959	97.280	55.306	10.481	169.771	196.312	49.768	962.439	
		JML	143.377	392.791	134.391	96.162	202.817	109.112	22.473	315.815	367.040	98.413	1.882.391	

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			PASER	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHAKAM ULU	KOTA BALIKPAPAN	KOTA SAMARINDA	KOTA BONTANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		216.841	566.902	203.581	131.551	305.985	141.249	28.613	534.431	629.242	138.078	2.896.473
2	Jumlah surat suara yang digunakan		143.377	392.791	134.391	96.162	202.817	109.112	22.473	315.815	367.040	98.413	1.882.391
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		80	245	54	36	118	56	24	252	606	71	1.542
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		73.384	173.866	69.136	35.353	103.050	32.081	6.116	218.364	261.596	39.594	1.012.540

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PEMILIH DISABILITAS			PASER	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHAKAM ULU	KOTA BALIKPAPAN	KOTA SAMARINDA	KOTA BONTANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	230	523	189	255	183	166	84	242	342	201	2.415
		PR	227	549	221	259	192	193	82	265	425	175	2.588
		JML	457	1.072	410	514	375	359	166	507	767	376	5.003

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									
1	ttd FAHMI IDRIS	2	ttd SUARDI	3	ttd ABDUL QAYYIM RASYID	4	ttd RAMAON D. SARAGIH	5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si. - H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si.		2. H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E. - Ir. H. SENO AJI, M. Si.							
		ttd							



Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PASER	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHAKAM ULU	KOTA BALIKPAPAN	KOTA SAMARINDA	KOTA BONTANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si. - H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si.	56.619	156.428	51.680	45.370	94.685	34.943	11.279	126.905	182.183	33.701	793.793
2	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E. - Ir. H. SENO AJI, M. Si.	78.308	214.112	75.684	47.010	99.941	67.259	10.610	172.057	170.623	60.795	996.399

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PASER	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHAKAM ULU	KOTA BALIKPAPAN	KOTA SAMARINDA	KOTA BONTANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	134.927	370.540	127.364	92.380	194.626	102.202	21.889	298.962	352.806	94.496	1.790.192
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	8.450	22.251	7.027	3.782	8.191	6.910	584	16.853	14.234	3.917	92.199
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	143.377	392.791	134.391	96.162	202.817	109.112	22.473	315.815	367.040	98.413	1.882.391

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									
1	ttd FAHMI IDRIS	2	ttd SUARDI	3	ttd ABDUL QAYYIM RASYID	4	ttd RAMAON D. SARAGIH	5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si. - H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si.	2.	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E. - Ir. H. SENO AJI, M. Si.						
			ttd						

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd
FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

